



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jalan Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 08.4/SK/DIR/RSAS/I/2019

TENTANG

BESARAN HONORARIUM PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2019

DIREKTUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi kerja Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu perlu mendapatkan apresiasi;

b. bahwa apresiasi yang diberikan disesuaikan dengan beban kerja yang dilaksanakan sehingga perlu menetapkan Besaran Honorarium kepada Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Besaran Honorarium kepada Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019;
10. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a /8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
11. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-Diklat/ 923 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
12. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 40.a/8/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

-3-
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Honorarium Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 02 Januari 2019

DIREKTUR,

/ dr. ANDANG ILATO, SH., MM /
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
2. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
3. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI
SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 08.a/SK/DIR/RSAS/I/2019

TANGGAL : 02 JANUARI 2019

TENTANG : BESARAN HONORARIUM PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN
PENGURUS BARANG PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN	BESARAN HONOR (Rp)
1	PENGURUS BARANG PENGGUNA	575.000/orang/bulan
2	PENGURUS BARANG PEMBANTU	400.000/orang/bulan

DIREKTUR,

/ dr. ANDANG-LATO, SH., MM /
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002